

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum; dan
2. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 28 /SEOJK.05/2015  
TENTANG  
PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5684), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan data risiko asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
2. Data Risiko Asuransi adalah data transaksi asuransi termasuk data profil risiko dan kerugian asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
3. Penanggung Jawab Data adalah pejabat Perusahaan yang bertugas sebagai *Person in-charge* (PIC) dalam proses penyampaian Data Risiko Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Otoritas ...

4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

## II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN DATA RISIKO ASURANSI

1. Laporan Data Risiko Asuransi pada lini usaha asuransi harta benda terdiri dari:
  - a. pernyataan direksi atau yang setara dan aktuaris atau tenaga ahli Perusahaan yang menyatakan bahwa Perusahaan telah menyajikan data dengan benar;
  - b. laporan data profil risiko asuransi harta benda; dan
  - c. laporan data klaim asuransi harta benda.
2. Laporan Data Risiko Asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor terdiri dari:
  - a. laporan pernyataan direksi atau yang setara dan aktuaris atau tenaga ahli Perusahaan yang menyatakan bahwa Perusahaan telah menyajikan data dengan benar;
  - b. laporan data pertanggungan;
  - c. laporan data klaim;
  - d. laporan rekapitulasi data pertanggungan;
  - e. laporan rekapitulasi data klaim;
  - f. laporan analisis premi/kontribusi;
  - g. laporan analisis klaim; dan
  - h. laporan analisis surplus *underwriting*.
3. Bentuk dan susunan laporan Data Risiko Asuransi bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:
  - a. untuk Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha asuransi harta benda sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I; dan
  - b. untuk Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

4. Pedoman pengisian laporan Data Risiko Asuransi pada lini usaha:
  - a. asuransi harta benda sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II; dan
  - b. asuransi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

### III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DATA RISIKO ASURANSI

1. Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha asuransi harta benda dan/atau lini usaha asuransi kendaraan bermotor menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi sesuai bentuk dan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan/atau Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
2. Laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada butir 1 disajikan berdasarkan tahun *underwriting* dan disampaikan paling lambat tanggal 30 April.
3. Laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi Perusahaan atau yang setara yang antara lain memuat:
  - a. penyampaian laporan Data Risiko Asuransi pada lini usaha asuransi harta benda dan/atau lini usaha kendaraan bermotor; dan
  - b. nama Penanggung Jawab Data berkaitan dengan laporan Data Risiko Asuransi pada lini usaha asuransi harta benda dan/atau lini usaha kendaraan bermotor disertai dengan nomor telepon dan alamat *email* yang bersangkutan.
4. Laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada butir 1 disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada butir 4 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan Data Risiko Asuransi, Perusahaan wajib menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi secara *offline* melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan aktuaris atau tenaga ahli Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam bentuk data elektronik melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya; dan
  - b. dalam ...

- b. dalam format *spreadsheet*.
6. Apabila terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada butir 5, Perusahaan wajib menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah terjadinya gangguan teknis.
  7. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada butir 5 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan secara tertulis kepada Perusahaan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
  8. Penyampaian laporan Data Risiko Asuransi secara *offline* sebagaimana dimaksud pada butir 5 ditujukan kepada:  
  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB  
Gedung Menara Merdeka  
*Mailing Room* Lantai 12  
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2  
Jakarta Pusat
  9. Penyampaian laporan Data Risiko Asuransi secara *offline* sebagaimana dimaksud pada butir 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
    - a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada butir 8;
    - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
    - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
  10. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK;
    - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
      - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada butir 8; atau
      - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.

11. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 8, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

#### IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 28 September 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Sudarmaji